

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Ada dua jalan penyelesaian sengketa yang tersedia bagi nasabah yang mengalami kerugian hukum, yaitu: melalui pengadilan yang merupakan bagian dari sistem pengadilan yang lebih besar. Di luar Pengadilan, yang diselenggarakan dalam memperoleh kesepahaman tentang sifat serta ruang lingkup ganti rugi atau langkah-langkah yang akan diambil untuk mencegah terulangnya kerugian konsumen. Pemerintah mendirikan BPKS di setiap daerah, misalnya wilayah kota atau kabupaten, untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.
2. Upaya yang dapat dilaksanakan jika konsumen mengalami kerugian fisik dan finansial antara lain penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa di pengadilan berdasar pedoman pada Pasal 45 UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan forum utama penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) secara damai. Kedua belah pihak harus menyepakati arah negosiasi penyelesaian yang akan diambil. Apabila cara penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan tidak berhasil, sehingga ditempuh jalur pengadilan berdasar Pasal 48 UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Gugatan perdata bisa dikemukakan melalui litigasi seperti halnya jenis kasus lainnya. Pengadilan distrik di yurisdiksi rumah konsumen menerima tindakan perdata ini untuk pengarsipan.

5.2 Saran

Dengan maraknya perdagangan pakaian bekas yang dijual dengan harga murah, kualitas yang tidak kalah dengan pakaian baru dan banyak menguntungkan bagi kalangan ekonomi lemah, tetapi harus juga diperhatikan dampaknya bagi kesehatan dan kegiatan ekonomi agar tidak ada yang dirugikan dalam perdagangan pakaian bekas, baik pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen. Berikut beberapa saran untuk pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen. Berikut beberapa usulan bagi pemerintah, korporasi, serta konsumen:

1. Dalam kasus di mana UU yang melarang impor pakaian bekas dilanggar, pemerintah harus lebih tegas dan serius. UU dan Peraturan Menteri harus menjadi pertimbangan pemerintah untuk menertibkan pedagang pakaian bekas. Selain itu, pembatasan ketat harus dilakukan agar para pengusaha yang memperdagangkan pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri sadar bahwa mereka melanggar hak-hak konsumen.
2. Hal-hal yang akan dikonsumsi harus dipilih oleh konsumen dengan lebih bijak. Partisipasi dari masyarakat sangat penting untuk pertukaran pakaian yang dikenakan. Pelanggan diharapkan menyukai pakaian produksi dalam negeri yang lebih menjunjung tinggi hak-hak mereka. Untuk mencegah kerugian, konsumen yang merasa haknya telah dilanggar akibat penjualan pakaian bekas harus berani mengadukan hal ini kepada pihak yang berwenang.